



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SANGGI SAKSILO, Tempat/tanggal lahir : Bogor, 8 April 1984, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Polri, Alamat : Jl. Kaliagung, Dsn. Kalilondo RT. 02, RW. 04, Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama MILA SAFIAH, Pada tanggal 13 Juli 2007 hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 151/17/VII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir tanggal 13 Juli 2007;
2. Bahwa anak ke-3 (Tiga) Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2019 di Salatiga, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 3373-LT-02072020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 2 Juli 2020;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, tertulis nama yaitu TSURAYYA, namun Pemohon menginginkan penambahan nama menjadi TSURAYYA ARUNIKA SANGGI;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut keyakinan Pemohon Bahwa nama Adalah Doa dan untuk menunjang Keberkahan, Keberuntungan, Keselamatan, dan jati diri Anak Pemohon diperlukan Identitas kehidupan yang bersumber pada Nama;
5. Bahwa untuk itu Pemohon berkeinginan merubah nama dalam akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3373-LT-02072020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 2 Juli 2020 yang semula tertulis TSURAYYA menjadi TSURAYYA ARUNIKA SANGGI;
6. Bahwa perbaikan nama tersebut sangat dibutuhkan agar menyesuaikan dengan Identitas Pemohon yang sudah ada yaitu dalam Kartu Keluarga;
7. Bahwa Atas keinginan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari TSURAYYA menjadi TSURAYYA ARUNIKA SANGGI keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
8. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran tersebut, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga di tempat Pemohon berdomisili;
9. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Perubahan dan nama tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ menambah nama pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran Kutipan No. 3373-LT-02072020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 2 Juli 2020 yang semula TSURAYYA menjadi TSURAYYA ARUNIKA SANGGI;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Penambahan nama ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 3373-LT-02072020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 2 Juli 2020 yang semula TSURAYYA menjadi TSURAYYA ARUNIKA SANGGI setelah salinan Penetapan ditunjukkan kepadanya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap kepersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3373020804840002, atas nama Sanggi Saksilo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanggi Saksilo, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/17/VII/2007 atas nama Sanggi Saksilo dan Mila Safiah, selanjutnya diberi tandabukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-02072020-0005 tertanggal 2 Juli 2020 atas nama Tsurayya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mila Safiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 13 Juli 2007 ;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengubah nama anak Pemohon dan Saksi yang nomor 3 (tiga) yang bernama Tsurayya menjadi Tsurayya Arunika Sanggi karena menurut keyakinan Pemohon bahwa nama adalah Doa dan untuk menunjang keberkahan, keberuntungan, keselamatan, dan jati diri Anak Pemohon tersebut diperlukan identitas kehidupan yang bersumber pada nama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi Putri Anggi Riani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mila Safiah pada tanggal 13 Juli 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Mila Safiah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengubah nama anak Pemohon dan Mila Safiah yang nomor 3 (tiga) yang bernama Tsurayya menjadi Tsurayya Arunika Sanggi karena menurut keyakinan Pemohon bahwa nama adalah Doa dan untuk menunjang keberkahan, keberuntungan, keselamatan, dan jati diri Anak Pemohon tersebut diperlukan identitas kehidupan yang bersumber pada nama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan keterangan para saksi benar;

(2.8) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar diberi izin untuk mengubah nama anaknya yang bernama Tsurayya menjadi Tsurayya Arunika Sanggi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-02072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 2 Juli 2020;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kaliagung, Dsn. Kalilondo RT. 002, RW. 004, Kel. Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.7) Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

(3.8) Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

(3.9) Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

(3.10) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mila Safiah sebagaimana bukti P-3, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Mila Safiah dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mengubah nama anak Pemohon dan Mila Safiah yang nomor 3 (tiga) yang bernama Tsurayya menjadi Tsurayya Arunika Sanggi karena menurut keyakinan Pemohon bahwa nama adalah Doa dan untuk menunjang keberkahan, keberuntungan, keselamatan, dan jati diri Anak Pemohon tersebut diperlukan identitas kehidupan yang bersumber pada nama

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Mila Safiah selaku Ibu dari Anak Pemohon tersebut serta pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

(3.12) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

(3.13) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut;

(3.14) Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-02072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 2 Juli 2020, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon dan anaknya tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

(3.19) Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

(3.20) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam dokumen atas nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

(3.21) Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

(3.22) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

(3.23) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-02072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 2 Juli 2020, tertulis nama Anak Pemohon yaitu TSURAYYA diubah menjadi nama TSURAYYA ARUNIKA SANGGI;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-02072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 2 Juli 2020;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anis Jundrianto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp.100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Slt